KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran,
Gunungpati, Semarang 50229
Telp. (024) 86008700 Ext.010
Laman: https://www.unnes.ac.id
Surel: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/62/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENGELOLA *WEBSITE* SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/274/UN37.8/TI.01.03/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor terkait dengan peningkatan layanan informasi secara daring melalui pengelolaan *website* pada Satuan Pegawas Internal Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Pengelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola *website* Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA *WEBSITE* SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola *website* Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KEDUA : Pengelola *website* Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:
a. mengelola dan memelihara *website*;
b. update informasi secara rutin;
c. menjamin keamanan dan kestabilan *website*; dan
d. melakukan pengembangan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola *website* Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/62/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENGELOLA *WEBSITE* SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENGELOLA *WEBSITE* SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Desti Ranihusna, S.E., M.M. 198408272014042002	Penata Tk.I – III/d	Ketua
2.	Puguh Tri Wicaksono, S.E. 1985122320231011001	Penata Muda – III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001